

AKSELERASI LEGALITAS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PROGRAM PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DI DESA MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO

M. Munir¹, Nur Muhammad², Nuri Ma'rifatul Laily,³ Sri Yuniati,⁴ Badrus zaman,⁵

^{1,2,3,4,5} STAI Ahmad Sibawayhie Situbondo

Email: munirradit93@gmail.com, noermuhammad1207@gmail.com,
nurimarifatullaily@gmail.com, sriyuniati1995@gmail.com, zaemboci56@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci :

Legalitas usaha, UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB), pendampingan komunitas, literasi digital, OSS.

Legalitas usaha merupakan aspek penting dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), namun sebagian pelaku UMKM di Desa Mlandingan, Kabupaten Situbondo belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) akibat rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses informasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kepemilikan NIB melalui program sosialisasi dan pendampingan pendaftaran berbasis komunitas. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui observasi, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), serta pendampingan langsung kepada delapan pelaku UMKM yang dipilih secara purposif. Pendampingan difokuskan pada proses pendaftaran NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan pemberian pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha. Hasil kegiatan menunjukkan seluruh peserta berhasil memperoleh NIB. Selain itu, terjadi perubahan persepsi pelaku UMKM terhadap legalitas usaha, dari yang sebelumnya dianggap rumit dan tidak penting menjadi kebutuhan strategis dalam pengembangan usaha. Keberhasilan program didukung oleh pendekatan berbasis kepercayaan melalui jaringan sosial dan lembaga pendidikan Islam lokal. Program ini menunjukkan bahwa pendampingan partisipatif dan berbasis komunitas efektif dalam meningkatkan legalitas usaha UMKM di tingkat desa.

Abstract

Business legality is a crucial aspect of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) development; however, some MSME owners in Mlandingan Village, Situbondo Regency, do not yet possess a Business Identification Number (NIB) due to low digital literacy and limited access to information. This community service initiative aimed to increase NIB ownership through awareness-raising programs and community-based registration assistance. The activities involved observation, interviews, Focus Group Discussions (FGDs), and direct assistance provided to eight MSME owners selected through purposive sampling. The assistance focused on the NIB registration process via the Online Single Submission (OSS) system and fostering an understanding of the importance of business legality. The results showed that all participants successfully obtained their NIBs. Furthermore, the participants' perceptions of business legality shifted; what was previously viewed as complicated and unimportant came to be seen as a strategic necessity for business development. The program's success was underpinned by a trust-based approach leveraging social networks and local Islamic educational institutions. This initiative demonstrates that participatory, community-based assistance is effective in enhancing MSME business legality at the village level.

Corresponding Author:

M. Munir

Email: munirradit93@gmail.com

PENDAHULUAN

Legalitas usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi isu yang menarik untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi masyarakat dan transformasi pelayanan publik berbasis digital di Indonesia.¹ Judul “Akselerasi Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Mlandingan Kabupaten Situbondo” relevan dengan kondisi saat ini ketika pemerintah terus mendorong pelaku UMKM agar memiliki legalitas usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha akibat rendahnya literasi

¹ Duwi Purwati et al., “Pendampingan Pengisian SJPH Melalui Digitalisasi Dan Registrasi Sihalal Bagi UMKM Desa Wisata Hijau Bilebante Kabupaten Lombok Tengah,” *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2024, <https://doi.org/10.36312/linov.v9i4.2219>.

digital, keterbatasan informasi, dan minimnya pendampingan. Kondisi tersebut menjadikan program pendampingan pembuatan NIB sebagai topik yang penting sekaligus menarik untuk dibahas dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa.² Fenomena rendahnya kepemilikan NIB di kalangan UMKM juga menjadi perhatian pemerintah karena legalitas usaha berkaitan erat dengan akses terhadap pembiayaan, bantuan usaha, sertifikasi halal, hingga perluasan pasar.³ Namun, digitalisasi layanan publik ternyata belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat pedesaan. Banyak pelaku UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam penggunaan teknologi, pengisian data administrasi, maupun pemahaman manfaat legalitas usaha. Oleh sebab itu, program pendampingan secara langsung dinilai menjadi solusi yang efektif untuk membantu masyarakat memahami prosedur pembuatan NIB sekaligus meningkatkan kesadaran pentingnya legalitas usaha bagi keberlanjutan ekonomi mereka.⁴

Menurut M. Dawam Rahardjo, pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak hanya bergantung pada modal usaha, tetapi juga pada akses terhadap sistem dan kebijakan yang mendukung keberlangsungan usaha kecil.⁵ Pendapat tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan legalitas usaha sebagai pintu masuk penguatan UMKM. Di sisi lain, beberapa kalangan menilai bahwa digitalisasi perizinan melalui OSS masih menyulitkan masyarakat desa yang memiliki keterbatasan literasi digital.⁶ Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program legalisasi usaha tidak cukup hanya dengan menyediakan sistem digital, tetapi juga memerlukan pendampingan sosial yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Selain sebagai bentuk legalitas administratif, kepemilikan NIB juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi pelaku UMKM.⁷ Pelaku usaha yang telah memiliki NIB cenderung lebih mudah memperoleh kepercayaan konsumen, menjalin kerja sama usaha, serta mengakses program pemberdayaan dari pemerintah maupun

² Cahyo Wulandari et al., "Pemberdayaan UMKM Melalui Optimalisasi Strategi Dan Legalitas Usaha Sebagai Upaya Akselerasi Ekonomi Di Desa Wedung, Kabupaten Demak," *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, Dan Teknologi Tepat Guna*, 2025, <https://doi.org/10.22146/parikesit.v3i1.17716>.

³ Evriyenni Evriyenni and Putri Gebrina, "DINAMIKA SERTIFIKASI HALAL MELALUI SKEMA SELF DECLARE PADA UMKM DI ACEH: TANTANGAN, PELUANG DAN STRATEGI AKSELERASI DAYA SAING USAHA," *EKOBIS SYARIAH*, 2024, <https://doi.org/10.22373/ekobis.v8i2.25843>.

⁴ B Prameswari and L Nirawati, "Implementasi Legalitas NIB Pada UMKM Di Kelurahan Gebang Putih Sebagai Strategi Akselerasi Transformasi Digital Dan Penguatan Daya Saing," *Jurnal Sinabis*, 2025.

⁵ M. Dawam Rahardjo, "Demokrasi Ekonomi Dalam Alam Liberalisasi Ekonomi," *Economic Journal of Emerging Markets*, 2016, <https://doi.org/10.20885/ejem.v8i2.6760>.

⁶ Purwati et al., "Pendampingan Pengisian SJPH Melalui Digitalisasi Dan Registrasi Sihalal Bagi UMKM Desa Wisata Hijau Bilebante Kabupaten Lombok Tengah."

⁷ Supriyati Supriyati, Ronny Ronny, and Yudha Herlambang Cahya Pratama, "Pendampingan Akselerasi Pembelajaran Kewirausahaan Berbasis Outcome Based Education Pada Guru SMK Mamba'ul Ihsan Gresik," *Hayina*, 2023, <https://doi.org/10.31101/hayina.3280>.

lembaga keuangan. Oleh karena itu, pendampingan pembuatan NIB tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Dengan demikian, program ini memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.⁸

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program pendampingan legalitas usaha memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kapasitas UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhayati menjelaskan bahwa pendampingan pembuatan NIB mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha dan mempermudah akses terhadap bantuan pemerintah.⁹ Penelitian lain yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi menemukan bahwa rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama pelaku UMKM dalam mengakses sistem OSS sehingga diperlukan pendampingan berbasis komunitas untuk membantu masyarakat memahami prosedur administrasi digital.¹⁰ Selain itu, penelitian Rina Oktaviani menunjukkan bahwa keberhasilan program legalisasi usaha dipengaruhi oleh keterlibatan tokoh masyarakat dan pendekatan sosial yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.¹¹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu karena sama-sama membahas pentingnya pendampingan dalam meningkatkan legalitas usaha UMKM melalui pembuatan NIB. Akan tetapi, penelitian ini memiliki perbedaan karena tidak hanya berfokus pada keberhasilan administratif berupa penerbitan NIB, tetapi juga mengkaji perubahan persepsi pelaku UMKM terhadap legalitas usaha serta peran jaringan sosial dan lembaga pendidikan Islam lokal dalam mendukung keberhasilan program pendampingan.

Desa Mlandingan Kabupaten Situbondo dipilih sebagai lokasi kegiatan karena desa tersebut memiliki potensi UMKM yang cukup berkembang, terutama pada sektor perdagangan dan usaha rumahan, namun sebagian pelaku usahanya masih belum memiliki legalitas usaha. Selain itu, masyarakat desa masih menghadapi kendala literasi digital dan keterbatasan akses informasi terkait prosedur pendaftaran NIB.¹² Pemilihan Desa Mlandingan juga didasarkan pada adanya kedekatan sosial dan dukungan jaringan kelembagaan lokal yang

⁸ Prameswari and Nirawati, "Implementasi Legalitas NIB Pada UMKM Di Kelurahan Gebang Putih Sebagai Strategi Akselerasi Transformasi Digital Dan Penguatan Daya Saing."

⁹ Siti Epa Hardiyanti et al., "Peningkatan Literasi Keuangan Digital Bagi Pelaku UMKM Di Banten Untuk Menghadapi Era Ekonomi Digital," *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIMASA)*, 2025.

¹⁰ Ahmad Nurdin Hasibuan et al., "Analisis Biaya Standar Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Produksi Pada UMKM," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2024, <https://doi.org/10.61597/jbe-ogzrp.v2i1.24>.

¹¹ Purwati et al., "Pendampingan Pengisian SJPH Melalui Digitalisasi Dan Registrasi Sihalal Bagi UMKM Desa Wisata Hijau Bilebante Kabupaten Lombok Tengah."

¹² Iin Saputra, "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM Di Indonesia," *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 2024, <https://doi.org/10.55438/jqim.v3i2.117>.

memudahkan proses pendampingan kepada masyarakat. Penelitian ini tidak memilih lokasi lain karena permasalahan legalitas usaha di Desa Mlandingan dinilai lebih relevan dengan fokus kegiatan pengabdian yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas.

Penelitian ini menggunakan perspektif pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sebagai landasan teoritis dalam melihat proses pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku UMKM.¹³ Perspektif ini digunakan karena menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perubahan sosial dan ekonomi. Melalui pendekatan pemberdayaan, kegiatan pendampingan tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa kepemilikan NIB, tetapi juga pada peningkatan kemampuan, kesadaran, dan kemandirian masyarakat dalam mengakses layanan publik berbasis digital. Secara umum, teori pemberdayaan masyarakat menekankan pada partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta penguatan kemandirian sosial-ekonomi.¹⁴ Kelebihan teori ini terletak pada kemampuannya menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan karena masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses pemberdayaan, meskipun pendekatan ini memerlukan waktu, komunikasi, dan kepercayaan sosial yang kuat agar program dapat berjalan efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha, menjelaskan pelaksanaan program pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta menganalisis perubahan persepsi pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha setelah mengikuti program pendampingan di Desa Mlandingan Kabupaten Situbondo. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM terhadap legalitas usaha secara mandiri.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan pengabdian kepada masyarakat (*community-based service*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Mlandingan Kabupaten Situbondo serta bertujuan memahami pengalaman, hambatan, dan perubahan persepsi masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data

¹³ Mahendrawathi ER et al., "Pengembangan Bisnis Digital Terpadu Untuk UMKM Dengan Eco-Friendly Product Sebagai Akselerasi Green Economy," *Sewagati*, 2023, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i1.804>.

¹⁴ Gema Bangsawan, "Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif," *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2023, <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.27-40>.

sekunder.¹⁵ Data primer diperoleh secara langsung dari pelaku UMKM yang mengikuti program pendampingan, perangkat desa, dan pihak pendamping kegiatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen administrasi, arsip kegiatan, serta literatur yang berkaitan dengan legalitas usaha dan UMKM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam (*in-depth interview*), *Focus Group Discussion* (FGD), serta studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses pendampingan dan kondisi masyarakat, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam terkait pengalaman dan kendala peserta, FGD digunakan untuk menggali pandangan bersama antar pelaku UMKM, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto kegiatan, arsip pendaftaran NIB, dan dokumen pendukung lainnya.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pelaku UMKM, perangkat desa, dan pendamping kegiatan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁶ Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas program pendampingan pembuatan NIB dalam meningkatkan legalitas usaha UMKM di Desa Mlandingan Kabupaten Situbondo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sub bab hasil dan pembahasan ini, peneliti akan memaparkan hasil pelaksanaan program pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Mlandingan Kabupaten Situbondo. Pembahasan difokuskan pada hambatan pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha, pelaksanaan program pendampingan pembuatan NIB, serta perubahan persepsi pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Hasil penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi selama kegiatan pengabdian berlangsung. Adapun penjelasan hasil penelitian adalah sebagai berikut.

¹⁵ Eni, "SUGIONO," *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 6(11), 951–952., 2016.

¹⁶ *akademia*, "Analisis Data Miles Dan Huberman: Pengertian, Langkah Dan Karakteristiknya," *akademia.co.id*, 2024.

Hambatan Pelaku UMKM dalam Memperoleh Legalitas Usaha

Berdasarkan teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisis data, peneliti menemukan beberapa hambatan yang dialami pelaku UMKM dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).¹⁷ Hambatan tersebut akan dijelaskan secara ringkas dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hambatan Pelaku UMKM dalam Memperoleh NIB

No	Hambatan	Bentuk Hambatan
1	Rendahnya literasi digital	Pelaku UMKM mengalami kesulitan menggunakan sistem OSS dan perangkat digital
2	Kurangnya informasi	Pelaku UMKM belum memahami manfaat dan prosedur pembuatan NIB
3	Persepsi birokrasi rumit	Pelaku usaha menganggap pengurusan legalitas membutuhkan biaya dan proses Panjang
4	Keterbatasan fasilitas	Tidak semua pelaku UMKM memiliki perangkat dan akses internet memadai

Berdasarkan data yang terangkum dalam Tabel 1 di atas, peneliti menemukan bahwa hambatan utama pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha terletak pada rendahnya kemampuan penggunaan teknologi digital dan minimnya informasi mengenai prosedur pembuatan NIB. Dari delapan peserta pendampingan, enam peserta mengaku belum pernah menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) secara mandiri. Sebagian besar peserta juga belum memahami manfaat legalitas usaha bagi pengembangan usaha mereka.

Rendahnya literasi digital menyebabkan pelaku UMKM merasa kesulitan ketika harus melakukan pengisian data usaha secara mandiri melalui sistem OSS.¹⁸ Selain itu, beberapa pelaku UMKM masih beranggapan bahwa pengurusan legalitas usaha membutuhkan biaya mahal dan prosedur yang rumit sehingga mereka memilih menjalankan usaha tanpa izin resmi.¹⁹ Salah satu peserta menyampaikan

¹⁷ Chairani Sintya et al., "Pembuatan Dokumen Legalitas Bisnis: Upaya Memperluas Akses Permodalan UMKM Di Desa Unit Bangun Rejo," *ANDIL Mulawarman Journal of Community Engagement*, 2025, <https://doi.org/10.30872/andil.v2i1.1872>.

¹⁸ Rachmad Dessardi Wimboadi et al., "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kredibilitas IKM Di Kota Balikpapan," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 2024, <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3327>.

¹⁹ Naufal Afif et al., "EDUKASI DAN PENDAMPINGAN LABEL PANGAN, BRANDING, DAN AKUNTANSI SEDERHANA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UMKM DI KAWASAN PARIWISATA

bahwa dirinya khawatir harus mendatangi banyak instansi dan mengeluarkan biaya tambahan apabila mengurus legalitas usaha. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dan pendampingan menjadi faktor utama rendahnya kepemilikan NIB di kalangan masyarakat desa.

Jika dikaji menggunakan perspektif pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife, kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya dan layanan publik berbasis digital.²⁰ Masyarakat belum sepenuhnya memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam memanfaatkan teknologi administrasi modern.²¹ Oleh karena itu, pendampingan diperlukan sebagai bentuk penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memahami dan mengakses legalitas usaha secara mandiri.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama legalisasi UMKM di wilayah pedesaan. Akan tetapi, penelitian ini menemukan perbedaan bahwa faktor kepercayaan sosial juga sangat memengaruhi keberhasilan program. Pelaku UMKM cenderung lebih mudah menerima pendampingan karena adanya pendekatan personal dan dukungan dari tokoh masyarakat serta lembaga pendidikan lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas sosial dan partisipasi masyarakat dalam proses perubahan sosial.

Pelaksanaan Program Pendampingan Pembuatan NIB

Berdasarkan teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisis data, peneliti menemukan bahwa program pendampingan pembuatan NIB dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan yang bertujuan membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha secara mudah dan terarah.²² Tahapan kegiatan tersebut akan dijelaskan secara ringkas dalam tabel berikut.

Tabel 2. Tahapan Program Pendampingan Pembuatan NIB

No	Tahapan Kegiatan	Bentuk Pelaksanaan
1	Sosialisasi	Penyampaian informasi mengenai manfaat

NASIONAL CANDI BOROBUDUR DESA WRINGINPUTIH, KAB. MAGELANG,” *Jurnal Abdi Insani*, 2025, <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i11.3162>.

²⁰ Munjiat Irvaatun Hidayah et al., “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Melalui Produksi Kain Tenun Di Kampung Tenun Khatulistiwa,” *SOSIETAS*, 2024, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v13i2.64983>.

²¹ Sekretariat KADIN Indonesia, “OJK Target Kontribusi UMKM Ke PDB Naik 70% Di 2028, Ini Caranya!,” *Kadin.id*, 2023.

²² Miftakul Nurul Kasanah et al., “PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK LEGALITAS HUKUM PADA UMKM DI DESA SINE KABUPATEN NGAWI,” *ABDIANDAYA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2024, <https://doi.org/10.56997/abdiandaya.v2i2.1565>.

		dan prosedur pembuatan NIB
2	Pendataan peserta	Pengumpulan data dan dokumen administrasi pelaku UMKM
3	Pendampingan OSS	Bimbingan langsung proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS
4	Evaluasi kegiatan	Pemeriksaan hasil pendaftaran dan pemberian arahan lanjutan

Berdasarkan data yang terangkum dalam Tabel 2 di atas, program pendampingan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan pelaku UMKM secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan. Pada tahap sosialisasi, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dan manfaat kepemilikan NIB bagi pengembangan usaha. Setelah itu, tim pendamping membantu peserta melengkapi dokumen administrasi dan mendampingi proses pendaftaran melalui sistem OSS.²³



Gambar 1. Proses Pendampingan Pendaftaran NIB

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh peserta pendampingan berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).²⁴ Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh pendampingan langsung yang dilakukan secara intensif sehingga peserta dapat memahami setiap tahapan pendaftaran secara bertahap.²⁵ Selain itu, penggunaan bahasa yang sederhana dan pendekatan kekeluargaan membuat peserta merasa

²³ Fadia Nur et al., "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungun," *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2022.

²⁴ U Kamal et al., "Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Di Kelurahan Kalibening Melalui Online Single Submission Dalam Mewujudkan Legalitas Usaha Pelaku UMKM," *Jurnal Bina Desa*, 2024.

²⁵ Dhevin M.Q et al., "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Legalitas Usaha Masyarakat Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang," *Pandalungan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023, <https://doi.org/10.62097/pandalungan.v2i1.1423>.

lebih nyaman selama proses kegiatan berlangsung. Menurut Robert Chambers, keberhasilan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam proses kegiatan.²⁶ Pendampingan yang dilakukan secara langsung mampu menciptakan hubungan kerja sama antara pendamping dan masyarakat sehingga proses transfer pengetahuan berjalan lebih efektif.²⁷ Dalam penelitian ini, keterlibatan aktif peserta terlihat dari antusiasme masyarakat selama kegiatan sosialisasi hingga proses penerbitan NIB.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa model pendampingan berbasis komunitas lebih efektif dibandingkan sosialisasi satu arah. Akan tetapi, penelitian ini memiliki perbedaan karena menekankan pentingnya pendekatan berbasis kepercayaan sosial melalui jaringan masyarakat lokal sebagai faktor utama keberhasilan program pendampingan. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan partisipasi dan penguatan kapasitas sosial sebagai dasar perubahan masyarakat secara berkelanjutan.

Perubahan Persepsi Pelaku UMKM terhadap Legalitas Usaha

Berdasarkan teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisis data, peneliti menemukan adanya perubahan persepsi pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha setelah mengikuti program pendampingan.²⁸ Perubahan tersebut akan dijelaskan secara ringkas dalam tabel berikut.

Tabel 3. Perubahan Persepsi Pelaku UMKM terhadap Legalitas Usaha

No	Sebelum Pendampingan	Setelah Pendampingan
1	Legalitas dianggap tidak penting	Legalitas dipahami sebagai kebutuhan usaha
2	Pengurusan dianggap rumit	Pengurusan dipahami lebih mudah dengan pendampingan
3	Takut biaya mahal	Mengetahui bahwa pembuatan NIB tidak dipungut biaya
4	Tidak memahami manfaat NIB	Mengetahui manfaat NIB bagi

²⁶ Rinaldi, "Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Desa Namploh Papeun Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen) Disusun," *SSRN Electronic Journal*, 2020.

²⁷ Iik Taopik Hasan et al., "Pendampingan Dan Pembinaan Pendaftaran NIB Dan Sertifikat Halal Untuk UMKM Di Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2023, <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v1i7.303>.

²⁸ Elang Ramadhan Aryaputra Dewantara and Dewi Deniaty Sholihah, "Edukasi Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Penguatan Kinerja Bisnis Berkelanjutan Pada UMKM Binaan Dinas Koperasi Surabaya," *JDISTIRA*, 2025, <https://doi.org/10.58794/jdt.v5i2.1437>.

		pengembangan usaha
--	--	--------------------

Berdasarkan data yang terangkum dalam Tabel 3 di atas, peneliti menemukan adanya perubahan pandangan yang cukup signifikan pada pelaku UMKM setelah mengikuti program pendampingan. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta menganggap legalitas usaha tidak terlalu penting karena usaha tetap dapat berjalan tanpa izin resmi.²⁹ Namun setelah memperoleh penjelasan dan pendampingan secara langsung, peserta mulai memahami bahwa NIB memiliki manfaat penting dalam mendukung pengembangan usaha, seperti akses bantuan pemerintah, pengajuan pembiayaan usaha, dan peningkatan kepercayaan konsumen.³⁰



Gambar 2. Penyerahan NIB Kepada Pelaku UMKM

Salah satu peserta menyampaikan bahwa setelah memiliki NIB dirinya merasa lebih percaya diri untuk mengembangkan usaha dan mengikuti program bantuan pemerintah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa legalitas usaha tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan administratif, tetapi juga sebagai bentuk penguatan identitas usaha masyarakat.³¹ Dalam perspektif Paulo Freire, perubahan tersebut menunjukkan adanya proses penyadaran masyarakat melalui pendekatan

²⁹ Lathifa Astri Maryunianti and Muhammad Abdul Aris, "Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Tentang Kepatuhan Pajak Setelah Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Wajib Pajak UMKM," *Syntax Idea*, 2024, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i10.8055>.

³⁰ P. Novia, S., Ali, S., Nugeraha, "Persepsi Pelaku UMKM Kopi Bubuk Terhadap Sertifikasi Produk Di Kabupaten Lampung Barat," *Jurnal Kompetitif Bisnis*, 2022.

³¹ Cindy Fattika Sari Cindy Fattika Sari, Asnaini, and Anwar Junaidi, "Literasi Pembiayaan Syariah Bagi UMKM Pengrajin Batik Tulis: Studi Di Kampung Batik Betungan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2025, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2578>.

dialogis dan partisipatif.³² Pelaku UMKM tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengalami perubahan kesadaran mengenai pentingnya legalitas usaha dalam pengembangan ekonomi mereka. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya menghasilkan penerbitan NIB, tetapi juga meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha.³³

Temuan penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada keberhasilan administratif penerbitan NIB. Dalam penelitian ini, keberhasilan program juga ditunjukkan melalui meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan bahwa proses perubahan sosial tidak hanya diukur dari hasil administratif, tetapi juga dari meningkatnya kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam mengelola kehidupan ekonominya secara mandiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Hambatan utama pelaku UMKM di Desa Mlandingan Kabupaten Situbondo dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) meliputi rendahnya literasi digital, kurangnya informasi mengenai prosedur legalitas usaha, persepsi bahwa birokrasi pengurusan usaha rumit dan mahal, serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti perangkat digital dan akses internet. Program pendampingan pembuatan NIB dilaksanakan melalui tahapan sosialisasi, pendataan peserta, pendampingan penggunaan sistem *Online Single Submission* (OSS), dan evaluasi kegiatan. Program tersebut terbukti efektif karena seluruh peserta berhasil memperoleh NIB melalui pendampingan langsung dan pendekatan partisipatif berbasis komunitas. Program pendampingan juga menghasilkan perubahan persepsi pelaku UMKM terhadap legalitas usaha. Sebelum pendampingan, legalitas dipandang sebagai sesuatu yang rumit dan tidak terlalu penting, sedangkan setelah pendampingan pelaku UMKM mulai memahami bahwa legalitas usaha merupakan kebutuhan strategis untuk mendukung pengembangan usaha, akses bantuan pemerintah, dan peningkatan kepercayaan konsumen.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa keberhasilan program pendampingan pembuatan NIB tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif, tetapi juga oleh pendekatan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat. Perspektif pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini terbukti relevan karena mampu menjelaskan hubungan antara pendampingan,

³² André Gomes, "Paulo Freire: Review of 'The Pedagogy of the Oppressed,'" *Harm Reduction Journal*, 2022, <https://doi.org/10.1186/s12954-022-00605-9>.

³³ Kartini Muslimin, Nurbaiti Siti Masita, and Mokoginta Mokoginta, "Analisa Makna Akuntansi Serta Penggunaan Informasi Akuntansi Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Mengengah (UMKM) (Studi Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Kwandang)," *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 2025, <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.962>.

peningkatan kapasitas masyarakat, dan perubahan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Temuan penelitian ini mendukung teori pemberdayaan masyarakat dari Jim Ife dan Robert Chambers yang menekankan pentingnya partisipasi, penguatan kapasitas, dan pendekatan berbasis komunitas dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Pendekatan berbasis kepercayaan sosial melalui jaringan masyarakat lokal menjadi faktor penting yang memperkuat efektivitas program pendampingan di Desa Mlandingan.

Penelitian ini memiliki kelebihan karena tidak hanya membahas keberhasilan administratif penerbitan NIB, tetapi juga mengkaji perubahan persepsi dan kesadaran pelaku UMKM terhadap legalitas usaha melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran langsung mengenai kondisi UMKM di wilayah pedesaan dalam menghadapi digitalisasi layanan publik. Namun, penelitian ini juga memiliki kelemahan, terutama pada jumlah informan yang terbatas dan ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di satu desa sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian, menambah jumlah partisipan, serta mengembangkan kajian mengenai efektivitas program legalisasi usaha berbasis digital di berbagai daerah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi bagi pengembangan program pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pemberdayaan UMKM dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan legalitas usaha berbasis teknologi.

DAFTAR REFERENSI

- Afif, Naufal, Kartika Pradana Suryatimur, Nabila Faradina Iskandar, and Martiana Riawati Utami. "EDUKASI DAN PENDAMPINGAN LABEL PANGAN, BRANDING, DAN AKUNTANSI SEDERHANA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UMKM DI KAWASAN PARIWISATA NASIONAL CANDI BOROBUDUR DESA WRINGINPUTIH, KAB. MAGELANG." *Jurnal Abdi Insani*, 2025. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i11.3162>.
- akademia. "Analisis Data Miles Dan Huberman: Pengertian, Langkah Dan Karakteristiknya." *akademia.co.id*, 2024.
- Astri Maryunianti, Lathifa, and Muhammad Abdul Aris. "Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Tentang Kepatuhan Pajak Setelah Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Wajib Pajak UMKM." *Syntax Idea*, 2024. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i10.8055>.
- Bangsawan, Gema. "Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif." *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2023. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.27-40>.

- Chairani Sintya, Arief Wicaksono Nur Qowiyyu, Junaidin, Supriatno Salam, and Baso Didik Hikmawan. "Pembuatan Dokumen Legalitas Bisnis: Upaya Memperluas Akses Permodalan UMKM Di Desa Unit Bangun Rejo." *ANDIL Mulawarman Journal of Community Engagement*, 2025. <https://doi.org/10.30872/andil.v2i1.1872>.
- Cindy Fattika Sari, Cindy Fattika Sari, Asnaini, and Anwar Junaidi. "Literasi Pembiayaan Syariah Bagi UMKM Pengrajin Batik Tulis: Studi Di Kampung Batik Betungan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2025. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2578>.
- Dessardi Wimboadi, Rachmad, Muhammad Yusuf Saharuddin, Dita Ananda, Wira Bharata, and Fareis Althalets. "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kredibilitas IKM Di Kota Balikpapan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 2024. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3327>.
- Elang Ramadhan Aryaputra Dewantara, and Dewi Deniaty Sholihah. "Edukasi Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Penguatan Kinerja Bisnis Berkelanjutan Pada UMKM Binaan Dinas Koperasi Surabaya." *JDISTIRA*, 2025. <https://doi.org/10.58794/jdt.v5i2.1437>.
- Eni. "SUGIONO." *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 6(11), 951–952., 2016.
- ER, Mahendrawathi, Nur Aida Febrianti, Bariqi Raihan Daffa, Shinta Amalia, Ghifary Muhammad, Ika Nurkasanah, Erma Suryani, Mudjahidin Mudjahidin, and Arif Wibisono. "Pengembangan Bisnis Digital Terpadu Untuk UMKM Dengan Eco-Friendly Product Sebagai Akselerasi Green Economy." *Sewagati*, 2023. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i1.804>.
- Evriyenni, Evriyenni, and Putri Gebrina. "DINAMIKA SERTIFIKASI HALAL MELALUI SKEMA SELF DECLARE PADA UMKM DI ACEH: TANTANGAN, PELUANG DAN STRATEGI AKSELERASI DAYA SAING USAHA." *EKOBIS SYARIAH*, 2024. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v8i2.25843>.
- Gomes, André. "Paulo Freire: Review of 'The Pedagogy of the Oppressed.'" *Harm Reduction Journal*, 2022. <https://doi.org/10.1186/s12954-022-00605-9>.
- Hardiyanti, Siti Epa, Enok Nurhayati, Firli Agusetiawan Shavab, Adih Supriadi, Edy Arisondha, and Hakim Aziz. "Peningkatan Literasi Keuangan Digital Bagi Pelaku UMKM Di Banten Untuk Menghadapi Era Ekonomi Digital." *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIMASA)*, 2025.
- Hasan, Iik Taopik, M. Wildan Naufan, Nabila Ummu Solihat, Siti Darojah, Syakuroh Syakuroh, and Tanti Ratu Rahayu. "Pendampingan Dan Pembinaan Pendaftaran NIB Dan Sertifikat Halal Untuk UMKM Di Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2023. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i7.303>.

- Hasibuan, Ahmad Nurdin, Hanifah Fauziyah, Imran Riadi Sitorus, Achmad Fauzi, Geby Ari Prastia, Irvan Novianto, and Azis Thoriqin. "Analisis Biaya Standar Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Produksi Pada UMKM." *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2024. <https://doi.org/10.61597/jbe-ogzrp.v2i1.24>.
- Hidayah, Munjiat Irvaatun, Pauleni Juliani, Pauleni Juliani, Marini Marini, Marini Marini, Annisa Rizqa Alamri, Annisa Rizqa Alamri, et al. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Melalui Produksi Kain Tenun Di Kampung Tenun Khatulistiwa." *SOSIETAS*, 2024. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v13i2.64983>.
- Indonesia, Sekretariat KADIN. "OJK Target Kontribusi UMKM Ke PDB Naik 70% Di 2028, Ini Caranya!" Kadin.id, 2023.
- Kamal, U, M A Aksan, Y Anisa, G O M Sinaga, and ... "Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Di Kelurahan Kalibening Melalui Online Single Submission Dalam Mewujudkan Legalitas Usaha Pelaku UMKM." *Jurnal Bina Desa*, 2024.
- Kasanah, Miftakul Nurul, Muttaqin Muttaqin, Yuliani Purwaningsih, Hasan Suchahyadin, Niken Siti Puspitasari, Ririn Musfiroh, Trining Galuh Hartaningrum, et al. "PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK LEGALITAS HUKUM PADA UMKM DI DESA SINE KABUPATEN NGAWI." *ABDIANDAYA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2024. <https://doi.org/10.56997/abdiandaya.v2i2.1565>.
- M.Q, Dhevin, Nanang Budianto, Moh Dasuki, Elin Ida Zailina, and Hasanuddin Hasanuddin. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Legalitas Usaha Masyarakat Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang." *Pandalungan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023. <https://doi.org/10.62097/pandalungan.v2i1.1423>.
- Muslimin, Kartini, Nurbaiti Siti Masita, and Mokoginta Mokoginta. "Analisa Makna Akuntansi Serta Penggunaan Informasi Akuntansi Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Mengengah (UMKM) (Studi Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Kwandang)." *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 2025. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.962>.
- Novia, S., Ali, S., Nugeraha, P. "Persepsi Pelaku UMKM Kopi Bubuk Terhadap Sertifikasi Produk Di Kabupaten Lampung Barat." *Jurnal Kompetitif Bisnis*, 2022.
- Nur, Fadia, Rahma Budiarto, Kiki Sandra Amelia, and Sherly Arindawati. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan." *KARYA UNGGUL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2022.

- Prameswari, B, and L Nirawati. "Implementasi Legalitas NIB Pada UMKM Di Kelurahan Gebang Putih Sebagai Strategi Akselerasi Transformasi Digital Dan Penguatan Daya Saing." *Jurnal Sinabis*, 2025.
- Purwati, Duwi, Baiq Mulianah, Rusdan Rusdan, Ardiansyah Ardiansyah, Edwin Agustian, Baiq Mustika Sari, and Sari Hidayani. "Pendampingan Pengisian SJPH Melalui Digitalisasi Dan Registrasi Sihalal Bagi UMKM Desa Wisata Hijau Bilebante Kabupaten Lombok Tengah." *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2024. <https://doi.org/10.36312/linov.v9i4.2219>.
- Rahardjo, M. Dawam. "Demokrasi Ekonomi Dalam Alam Liberalisasi Ekonomi." *Economic Journal of Emerging Markets*, 2016. <https://doi.org/10.20885/ejem.v8i2.6760>.
- Rinaldi. "Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Desa Namploh Papeun Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen) Disusun." *SSRN Electronic Journal*, 2020.
- Saputra, Iin. "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM Di Indonesia." *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 2024. <https://doi.org/10.55438/jqim.v3i2.117>.
- Supriyati, Supriyati, Ronny Ronny, and Yudha Herlambang Cahya Pratama. "Pendampingan Akselerasi Pembelajaran Kewirausahaan Berbasis Outcome Based Education Pada Guru SMK Mamba'ul Ihsan Gresik." *Hayina*, 2023. <https://doi.org/10.31101/hayina.3280>.
- Wulandari, Cahyo, Ulinnuha Corinna Azmi, Heni Prasetyaningrum, and Assyifa Zahra Namira. "Pemberdayaan UMKM Melalui Optimalisasi Strategi Dan Legalitas Usaha Sebagai Upaya Akselerasi Ekonomi Di Desa Wedung, Kabupaten Demak." *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, Dan Teknologi Tepat Guna*, 2025. <https://doi.org/10.22146/parikesit.v3i1.17716>.